

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

APBN merupakan sebuah rencana mengenai kerja pemerintahan dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan kemajuan bangsa. APBN dapat mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai kemajuan suatu Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran suatu Negara dalam melaksanakan kegiatannya. Penerimaan suatu pemerintahan dapat bersumber dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Salah satu sumber penerimaan Negara yaitu penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dalam sebuah Negara mempunyai andil besar dalam kemajuan suatu Negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi nasional. Kemajuan suatu Negara dilihat dari faktor pembangunan nasional yang baik. Pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan mencakup beberapa aspek kehidupan masyarakat, yaitu: pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial

budaya, politik, dan pertahanan nasional yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan guna meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan alat ukur untuk terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pembangunan yang direncanakan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penerimaan dana terbesar pemerintah berasal dari pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan Negara. Dengan pajak, pembangunan di segala bidang akan terlaksana.

Data penerimaan pajak dalam negeri yang tercatat oleh Direktorat Jendral Pajak dari tahun 2009-2012.

URAIAN	2009	2010	2011	2012
BPHTB	6,464.50	8,026.40	0.00	0.00
CUKAI	56,718.50	66,165.90	68,075.30	72,443.10
PAJAK LAINNYA	3,116.00	3,968.80	4,193.80	5,632.00
PBB	24,270.20	28,580.60	29,057.80	35,646.90
PPh MIGAS	50,043.70	58,872.70	65,230.70	58,665.80
PPh NON MIGAS	267,571.30	298,172.80	366,746.30	454,168.70
PPN DAN PPnBM	193,067.50	230,604.90	298,441.40	350,342.20

Sumber: Direktorat Jendral Anggaran

Dari data di atas, laporan penerimaan pendapatan dengan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 memperlihatkan bahwa pendapatan Negara yang berasal dari PBB sebesar 35.646.00 dan setiap tahun mengalami kenaikan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus masyarakat lakukan mau tidak mau. Penghasilan Negara berasal dari rakyat yang diterima dari pungutan

pajak serta hasil kekayaan lainnya. Penghasilan yang diterima dari pajak untuk membiayai kepentingan umum guna mencapai tujuan pembangunan yang mensejahterakan dan memakmuran rakyat.

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan terlaksana apabila rakyat berkontribusi dalam segala hal termasuk membayar pajak. Sesuai dengan landasan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Namun kenyataan berbeda dengan landasan demokrasi tersebut. Kenyataan bahwa masyarakat masih banyak yang belum membayar pajak.

Menurut Teguh Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Wonogiri, mengemukakan bahwa dari 294 desa/kelurahan di kota Gablek baru 143 yang membayar PBB secara lunas atau 48,63 persen. Sisa desa/kelurahan 151 masih menunggak pajak PBB. Teguh melanjutkan bahwa pelunasan tingkat Kecamatan hanya dua dari 25 kecamatan sekabupaten Wonogiri, yaitu Jatipurno dan Paranggupito. Walaupun terjadi penunggakan namun realisasi penerimaan PBB tahun 2012 mencapai Rp 12 miliar lebih dari target Rp 9,5 miliar<sup>1</sup>.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak PBB. Masyarakat yang patuh hanya 48,63 persen dari jumlah yang seharusnya 294 desa/kelurahan yang terdapat di Wonogiri.

Kepatuhan wajib pajak adalah situasi dimana masyarakat melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan pajak, serta membayar pajak sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Aris Arianto, "Separa Lebih Desa di Wonogiri Nunggak PBB", timlo.net diakses dari <http://www.timlo.net/baca/59511/separo-lebih-desa-di-wonogiri-nunggak-pbb/>, pada tanggal 24 April 2014 pukul 20.37

ketentuan yang ada. Rendahnya tingkat kepatuhan mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan disengaja atau tidak disengaja sejak lama menjadi sorotan.

Dalam kegiatan sehari-hari manfaat pajak sangat terasa. Namun, banyak masyarakat yang tidak menyadari manfaat tersebut yang mengakibatkan mereka enggan membayar pajak atau melaksanakan kewajiban pajaknya. Salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah subsidi BBM. Misalnya harga BBM premium harga umum Rp 10.000 namun karena adanya subsidi dari pajak masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp 6.500. Hampir semua kegiatan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum yang dianggarkan oleh pajak.

Ketidakpatuhan dapat dicermati dari faktor yang membuat masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi suatu kewajiban pajak. faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di lihat dari fenomena yang ada sekarang ini.

Rendahnya pengawasan dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga bisa menjadi salah-satu faktor yang perlu diperhatikan<sup>2</sup>.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengawasan dan sanksi membuat masyarakat tidak patuh terhadap pajak. Pengawasan dan sanksi pajak yang tidak ketat membuat masyarakat tidak memperdulikan

---

<sup>2</sup> Aidin Fathur Rahman, "NPWP: Valid Date Thru?", Direktorat Jendral Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/npwp-valid-date-thru> pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 20.18

untuk membayar pajak. Masyarakat yang tidak mendapat pengawasan akan membiarkan diri untuk tidak membayar pajak serta kurangnya pengetahuan akan sanksi perpajakan. Pengetahuan akan sanksi pajak akan membuat masyarakat takut kalau tidak membayar pajak. Kurangnya sosialisasi akan sanksi membuat masyarakat acuh tak acuh.

Pihaknya sendiri sudah menindak lanjuti sebagian besar pelanggaran tersebut. “Penyebab pelanggaran itu sebagian besar dikarenakan kelemahan terhadap pembinaan, pencatatan, maupun kelemahan pengawasan,” kata Eko<sup>3</sup>.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran pajak yang terjadi di Klaten disebabkan oleh teknis pemeriksaan yang kurang baik dalam segi pembinaan, pencatatan, dan pengawasan. Terjadi 178 pelanggaran yang merugikan Negara di Klaten dari kasus Bank Kredit Kecamatan (BKK) dan pelanggaran terhadap kewajiban menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Teknis pemeriksaan yang baik akan membuat pemerintah desa berfikir ulang jika ingin melakukan tindakan penyelewengan. Kelemahan teknis pemeriksaan menjadi penyebab sering terjadinya penyimpangan pajak dengan alasan tidak ada pemeriksaan atau pengawasan ketat dari pemerintah pusat.

Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar

---

<sup>3</sup> Indratno Epriliano, “178 Kasus di Klaten Berpotensi Rugikan Negara”, Timlo.net diakses dari <http://www.timlo.net/baca/14491/178-kasus-di-klaten-berpotensi-rugikan-negara/> pada tanggal 24 April 2014 pukul 19.00

pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak<sup>4</sup>.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat sadar telah menikmati manfaat pajak. Dengan kurangnya kesadaran akan manfaat pajak akan menimbulkan kurang sadarnya masyarakat dalam membayar pajak.

Kesadaran masyarakat yang rendah akibat kurangnya sosialisasi tentang pajak itu sendiri. Masyarakat hanya tahu bahwa bayar ataupun tidak membayar pajak mereka akan hidup dibawah garis kemiskinan. Namun sebenarnya banyak manfaat yang kita dapat apabila masyarakat mau membayar pajak sesuai kepatuhan wajib pajak yang sudah ada. Mereka yang tidak membayar pajak akan tetap menggunakan fasilitas jalan, pendidikan, kesehatan, dll. Tapi masyarakat tidak sadar kalau pembiayaan dari fasilitas umum berasal dari penerimaan pajak.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Herry Susanto, "Membangun Kesadaran dan kepedulian Sukarela Wajib Pajak", Direktorat Jendral Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 22.08

<sup>5</sup> Surya Manurung, "Kompleksitas kepatuhan pajak", Direktorat Jendral Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>, pada tanggal 24 Februari 2014 pukul 20.37

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik berdampak pada ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat yang tidak puas akan pelayanan yang diterima membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Masyarakat pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Oleh karena itu, jika masyarakat tidak menikmati apa yang sudah dibayarkan akan membuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

"Penerimaan negara itu sumber utamanya di pajak. kalau mau genjot pajak, persoalan utama ternyata tenaga. Tenaga untuk memungut pajak, karena sistem *self assessment* itu bangsa kita belum siap," ujarnya usai membahas RAPBN 2015 di Gedung DPR, Selasa (20/5/2014)<sup>6</sup>.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa inisiatif masyarakat membayar pajak tidak dapat diandalkan. Sistem *self assessment* sangat membutuhkan sikap inisiatif yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Sistem *self assessment* belum disiap digunakan.

Penggunaan sistem *self Assesment* yang terapkan pemerintah saat ini dalam pajak membuat banyak masyarakat menipu. Sistem tersebut dibuat untuk memudahkan wajib pajak. Wajib pajak mendaftarkan sendiri, melaporkan sendiri, bahkan menghitung pajaknya sendiri. Hal tersebut yang membuat masyarakat bebas dalam memanipulasi sehingga menyebabkan tingkat sosial dan moral yang tidak baik.

---

<sup>6</sup> Budi Yuni Harto, "DPR Minta Pemerintah Naikkan Setoran Pajak", inilahcom, diakses dari <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2102401/dpr-minta-pemerintah-naikkan-setoran-pajak#.U4TStnKSzGA>, pada tanggal 24 April 2014 pukul 19.00

## **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini akan mencari alternatif pemecahan masalah dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Masalah – masalah yang diidentifikasi antara lain:

1. Penerapan sanksi yang tidak tegas
2. Teknis pemeriksaan yang lemah
3. Rendahnya kesadaran masyarakat
4. Pelayanan publik yang kurang baik
5. Sistem pemungutan yang belum siap digunakan

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti hanya membatasi penelitian pada persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat diukur berdasarkan pernyataan-pernyataan yang mencakup indikator kepatuhan formal yaitu mengisi SPOP tahunan dengan tepat waktu dan kepatuhan material yaitu mengisi SPOP tahunan dengan baik, benar (jujur), dan lengkap. Sanksi perpajakan dapat diukur berdasarkan pernyataan-pernyataan sanksi administrasi yaitu tidak membayar pajak dan terlambat membayar pajak.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ingin diteliti untuk dapat memudahkan penelitian ini dalam interpretasi data dan fakta lain yang jelas



maka terlebih dahulu dilakukan perumusan masalah. Salah satu perumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara persepsi sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?”.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan tertentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai maka adapun beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1. Peneliti.** Dapat menambah wawasan beserta pengalaman peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama diperkuliahan.
  
- 2. Universitas Negeri Jakarta.**
  - a. Manfaat teoritis.** Agar hasil penelitian yang ada dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan di bidang perpajakan, serta menjadi bahan acuan dalam penelitian sejenis terutama di bidang pendidikan.
  
  - b. Manfaat praktis**
    - 1) Bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dapat dijadikan tambahan dan bahan referensi yang bermanfaat dan relevan khususnya bagi mahasiswa Program Studi.
  
    - 2) Bagi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi institut pendidikan yang ada dalam memberikan pemahaman lebih pentingnya pajak.

- 3) Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan masukan tentang kepatuhan masyarakat dalam menaati perpajakan.